



PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK.
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") bersama-sama dengan RUPST disebut sebagai "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari dan Tanggal	: Rabu, 26 Februari 2020
Pukul	: 10:00 WIB – selesai
Tempat	: Ruang Seminar II Gedung Bursa Efek Indonesia Jalan Jend. Sudirman, Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190

Mata Acara RUPST

1. Dispensasi atas penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.

Penjelasan:

Dalam mata acara RUPST ini, Perseroan akan meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk menyetujui pemberian dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk menyetujui rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 pada tanggal 26 Februari 2020.

2. Persetujuan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.

Penjelasan:

Dalam mata acara RUPST ini, Perseroan akan meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Penjelasan:

Dalam mata acara RUPST ini, Perseroan akan meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk menunjuk dan mengangkat kantor akuntan publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan untuk memberikan mandat, kuasa, kewenangan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk mengambil langkah hukum perdata dan/atau pidana termasuk namun tidak terbatas sebagai pelapor, saksi dan/atau kapasitas lain menurut hukum yang diperlukan sehubungan dengan ditemukannya kerugian Perseroan, dugaan kejahatan pasar modal, pelanggaran prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan/atau dugaan pelanggaran hukum apapun terkait dengan pengelolaan Perseroan secara umum, termasuk namun tidak terbatas pada pengelolaan aset dan kekayaan Perseroan oleh pihak manapun.

Penjelasan:

*Dalam mata acara RUPSLB ini, Perseroan akan meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk memberikan mandat, kuasa, kewenangan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk mengambil langkah hukum perdata dan/atau pidana termasuk namun tidak terbatas sebagai pelapor, saksi dan/atau kapasitas lain menurut hukum yang diperlukan sehubungan dengan ditemukannya kerugian Perseroan, dugaan kejahatan pasar modal, pelanggaran prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan/atau dugaan pelanggaran hukum apapun terkait dengan pengelolaan Perseroan secara umum, termasuk namun tidak terbatas pada pengelolaan aset dan kekayaan Perseroan oleh pihak manapun.*

2. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Dalam mata acara RUPSLB ini, Perseroan akan meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

3. Persetujuan perubahan alamat Perseroan.

Penjelasan:

Dalam mata acara RUPSLB ini, Perseroan akan meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan sehubungan dengan perubahan alamat Perseroan dari semula beralamat di Beltway Office Park Tower A Lantai 5, Jl. Ampera Raya Nomor 9-10, Ragunan, Jakarta Selatan 12540 akan berubah menjadi beralamat di Sampoerna Strategic Square North Tower Lantai 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45, RT 3/RW 4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930.

Ketentuan Umum:

- Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
- Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
 - untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham rekening yang namanya tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") per tanggal 3 Februari 2020 selambatnya pukul 16.00 WIB.
- Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
- Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenalan lainnya dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
- a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam penghitungan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dan selama jam kerja di kantor pusat Perseroan di Beltway Office Park Tower A Lantai 5, Jl. Ampera Raya Nomor 9-10, Ragunan, Jakarta Selatan 12540.
c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor pusat Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 5.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, atau hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Bahwa bahan-bahan terkait Rapat telah tersedia di kantor pusat Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan salinan-salinan dari bahan Rapat tersebut dapat diperoleh pemegang saham melalui website Perseroan, yaitu <https://tpsfood.id/> atau dengan mengajukan permintaan tertulis kepada dan diterima oleh *Corporate Secretary Perseroan* paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- Penjelasan mengenai setiap mata acara yang akan dibahas dalam Rapat tersedia di situs web Perseroan (<https://tpsfood.id/>).
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.